

Analisis Pembiayaan Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terhadap *Nonperforming Financing* di Indonesia Tahun 2015-2020

Andiman¹, Agus Widardjono²

Universitas Islam Indonesia

Email : andhyman2796@gmail.com¹, agus.widarjono@uii.ac.id²

- Abstract** : This study aims to analyze the effect of the type of financing on the Non-Performing Financing (NPF) of Islamic People's Financing Banks in Indonesia for the 2015-2019 period. The research method used is panel data regression with the Fixed Effect model as the recommended model based on the results of the model selection test. The results showed that the Log Mudharabah variable had a negative effect on the Non Performing Financing of Islamic Rural Banks. Mudharabah Log, Non Performing Financing
- Keywords** : Log Mudharabah, Non Performing Financing
- Abstrak** : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jenis pembiayaan terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2015-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan model *Fixed Effect* sebagai model yang direkomendasikan berdasarkan hasil uji pemilihan model. Hasil penelitian ditemukan bahwa variabel *Log Mudharabah*, berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Log.
- Kata Kunci** : Mudharabah, *Non Performing Financing*

A. Pendahuluan

Perkembangan keuangan Islam di dunia saat ini sedang hangat-hangatnya tidak terkecuali di Indonesia. Sejak awal kemunculan Bank Syariah terus mengalami pertumbuhan yang fluktuatif setiap tahunnya, baik dari segi Asset, jumlah pembiayaan yang disalurkan (PYD) maupun pertumbuhan dana pihak ke tiga.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga nampak dari meningkatnya jumlah industri perbankan syariah, hingga Maret 2020 total industri perbankan syariah berjumlah 197 yang terdiri dari Bank Umum Syariah berjumlah 14 Bank, Unit Usaha Syariah berjumlah 20 Unit, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berjumlah 163 unit. Dari total jumlah industri perbankan sebanyak 197, terdapat 2.929 jumlah kantor industri perbankan syariah di seluruh Indonesia¹.

Perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Sebab, perbankan syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Sedangkan bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. yang menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat². Karena perbankan Syariah beroperasi berdasarkan prinsip Syariah maka dalam praktik Bank Syariah harus memberikan layanan dan produk sesuai dengan praktek dan hukum agama Islam³, dan larangan penggunaan sistem bunga dalam operasional Bank Syariah⁴. serta harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, serta prinsip transaksi seperti,

¹ *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020*, n.d. Penulisan Foot Note Disesuaikan

² "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," accessed November 27, 2020, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx>.

³ Martin ihák and Heiko Hesse, "Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis," *Journal of Financial Services Research* 38, no. 2 (2010): 95–113.

⁴ Ghada Ben Zeineb and Sami Mensi, "Does the PLS Paradigm Spur the Islamic Banks Vs Conventional Banks Soundness: Case of the Global Financial Crisis," *Journal of Economics and Development Studies* 2, no. 3 (2014): 177–192.

bagi hasil, keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, serta menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung unsur spekulatif. Salahsatu aspek yang paling menonjol yang menjadi pembeda antara perbankan Islam dan Konvensional adalah penggunaan kontrak *Profit-Loss Sharing* (PLS) pada perbankan syariah. Kontrak PLS ini diwakili oleh kontrak Mudharabah dan Musyarakah⁵. Yang dimaksud dengan pembiayaan dengan kontrak *Profit-Loss Sharing* adalah adalah kontrak di mana keuntungan dibagi atas pemilik dana (*Shahibul Mal*) dan pengelola dana (*Mudharib*) dengan rasio yang telah ditentukan terlebih dahulu⁶.

Praktek perbankan syariah di dunia termasuk di Indonesia kontrak perbankan syariah masih di dominasi oleh kontrak *Murabaha*, sebab kontrak PLS yang diwakili oleh *Mudharabah* dan *Musyarakah* dinilai lebih beresiko⁷. Untuk Indonesia berikut jenis penggunaan akad pada industri perbankan yaitu, *Istisna'* 0.06%, *Qardh* 3.06%, *Ijarah* 2.74%, *Mudharabah* 3.75%, *Musyarakah* 43.93%, *Murabahah* 45.65%, akad lainya 0.26%⁸.

Tantangan yang dihadapi perbankan syariah selain masalah *Image* bahwa Bank Islam sama saja dengan Bank Konvensional juga menghadapi pangsa besar yang masih stagnan pada angka 5%. dimana 5.99% pada Maret 2020, kondisi ini tidak jauh berbeda pada tahun-tahun sebelumnya yaitu 5.95 pada Juni 2019. Tingginya kredit macet (*Non Performing Financing*) pada Bank Syariah, yang berada diatas 5% melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Januari 2021 NPF BPRS sebesar 7.70%⁹

Pembiayaan dengan kontrak PLS yang merupakan ciri khas dari Perbankan Syariah ternyata tidak banyak diminati, disebabkan oleh resiko yang mengikutinya. Resiko potensi terjadinya kredit macet pada perbankan membuat *stackholder* sangat jarang menggunakan kontrak PLS. Tidak hanya potensi resiko, tetapi juga peluang terjadinya moral Hazard sangat besar didalam kontrak PLS.

Masih sedikit penelitian yang menganalisis secara langsung dampak kontrak PLS yang diwakili oleh akad *Mudharabah* terhadap terjadinya kredit macet pada Bank Syariah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap *Non Performing Financing* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia”.

Berdasarkan latarbelakang diatas maka peneliti kali ini akan menganalisis bagaimana pengaruh pembiayaan dengan kontrak PLS yang diwakili oleh Mudharabah, Financial to Deposit Ratio, Biaya Operational Terhadap Pendapatan Operational, Asset dan pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) terhadap kredit macet Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

⁵ Humayon a Dar and John R Presley, “Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking : Management and Control Imbalances,” *International Journal of Islamic Financial Services* 2, no. 00 (2000): 9–12; Zeyneb Hafsa Orhan Astrom, “Credit Risk Management Pertaining to Profit and Loss Sharing Instruments in Islamic Banking,” *Journal of Financial Reporting and Accounting* 11, no. 1 (2013): 80–91.

⁶ Abbas Mirakhor and Iqbal Zaidi, “Profit-and-Loss Sharing Contracts in Islamic Finance,” *Handbook of Islamic Banking* m (2007): 49–63.

⁷ Noraini Mohd Ariffin, Simon Archer, and Rifaat Ahmed Abdel Karim, “Risks in Islamic Banks: Evidence from Empirical Research,” *Journal of Banking Regulation* 10, no. 2 (2009): 153–163; Awatef Louhichi and Younes Boujelbene, “Credit Risk, Managerial Behaviour and Macroeconomic Equilibrium within Dual Banking Systems: Interest-Free vs. Interest-Based Banking Industries,” *Research in International Business and Finance* 38 (2016): 104–121; Hafsa Orhan Astrom, “Credit Risk Management Pertaining to Profit and Loss Sharing Instruments in Islamic Banking.”

⁸ “Statistik Perbankan Syariah,” accessed April 11, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>.

⁹ Ibid.

Selanjutnya dilakukan analisis untuk memastikan apakah benar jika kontrak PLS berpengaruh signifikan terhadap terjadinya Non Performing Financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Regresi Data Panel. Data panel merupakan gabungan data *time series* dan *crosssection*. Regresi data panel dapat dilakukan dengan menggunakan tiga model regresi yaitu koefisien tetap antar waktu (*Common Effect*), slope konstan tetapi intersep berbeda antara individu (*Fixed Effect*), dan regresi dengan model *Random Effect*.

Produk pembiayaan dalam penelitian ini adalah pembiayaan dengan konsep *Profit-Loss Sharing* yaitu kontrak *Mudharabah*. Dalam Fiqih muamalah termonologi *Mudharabah* merupakan suatu bentuk perjanjian dalam melakukan kongsi untuk mendapatkan keuntungan dengan modal dari salahsatu pihak dan usaha (kerja) dilakukan oleh pihak lain¹⁰. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu, *Non Performing-Financing* (NPF) merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur risiko usaha perbanakn yang menunjukkan bersama-sama resiko pembiayaan bermasalah yang ada pada satu Bank¹¹.

Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk menganalisis variabel *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, FDR, BOPO, Asset PDRB dan *Non Performing Financing*, meskipun kadang dalam komposisi variabel yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh Warninda:2919 yang berjudul “*Do Murabahah And Musyarakah financing Impact Islamic Bank Credit Risk Differently*”. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa bahwa *Mudharabah* tidak lebih berisiko dibandingkan *Musyarakah*. Selain itu *Mudharabah* tidak menunjukkan dampak non-linear sementara pembiayaan *Musyarakah* menunjukkan pengaruh terbalik (non-linear) pada risiko kredit bank syariah¹². Chasanah et.al:2012 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP dan kurs nilai tukar rupiah terhadap Dolar mempunyai nilai pengaruh positif terhadap Non Performing Financing namun tidak signifikan, Inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* dan signifikan. Dan rasio return *profit loss sharing* terhadap return total pembiayaan (RR) mempunyai pengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* tetapi tidak signifikan, rasio alokasi pembiayaan *Murabahah* terhadap alokasi pembiayaan *profit loss sharing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap *Non Performing Financing*¹³. Popita:2013 hasil penelitian disimpulkan bahwa pertumbuhan GDP ril dan FDR berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF. Inflasi, SWBI, RR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPF. Sedangkan total aset mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap NPF¹⁴. Osman tahun 2013 hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) dan pembiayaan *Musyarakah* juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) pada bank Syariah di Indonesia¹⁵. Putra tahun 2019 hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh positif terhadap NPF,

¹⁰ Tim OJK, “Standar Produk Mudharabah” (2017): 1–292.

¹¹ “Statistik Perbankan Syariah.”

¹² Titi Dewi Warninda, Irwan Adi Ekaputra, and Rofikoh Rokhim, “Do Mudharabah and Musyarakah Financing Impact Islamic Bank Credit Risk Differently?,” *Research in International Business and Finance* 49, no. September 2017 (2019): 166–175.

¹³ Mutamimah and Siti Nur Zaidah Chasanah, “Analisis Eksternal Dan Internal Dalam Menentukan,” *jurnal bisnis dan ekonomi (JBE)* 19, no. 1 (2012): 49–64.

¹⁴ Mares Suci Ana Popita, “Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Accounting Analysis Journal* 2, no. 4 (2013): 404–412.

¹⁵ Hamdan Bin Osman, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (NPF),” *Artikel Ilmiah* (2013).

pembiayaan *Murabahah* memiliki pengaruh negatif terhadap NPF, sedangkan pembiayaan *Musyarakah* dan *Qardul Hasan* tidak berpengaruh terhadap NPF¹⁶. Akbar:2016 hasil penelitian menunjukkan jika inflasi tidak berpengaruh terhadap *Nonperforming Financing*, pertumbuhan ekonomi (GDP), *Capital Adequacy Ratio (CAR) Financial To Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh negatif terhadap *Nonperforming Financing*. Yang artinya jika terjadi pertumbuhan ekonomi, CAR, FDR sebesar 1 satuan maka akan menurunkan *Nonperforming Financing* sebesar satu satuan¹⁷. Efendi tahun 2017, hasil penelitian variabel yang berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* adalah rasio pendapatan pembiayaan syariah (RR), return on asset (ROA), inflasi, capital adequacy ratio (CAR), ukuran Bank, pertumbuhan ekonomi (GDP), sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh positif dan signifikan¹⁸.

B. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan objek penelitian yaitu BPRS di seluruh Indonesia yang berjumlah 165 BPRS. Jumlah BPRS tersebut juga menjadi populasi dalam penelitian ini. Dari jumlah populasi sebanyak 165 diperoleh sampel berjumlah 116 BPRS dengan menggunakan rumus Solvin. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Random Sampling* dimana dalam pengambilan sampel peneliti menentukan kriteria tertentu yang akan menjadi sampel. Kriteria yang ditetapkan adalah BPRS secara aktif mengupdate laporan keuangannya setiap periode yang telah ditentukan oleh OJK, memiliki laporan keuangan yang lengkap pada halaman web OJK (www.ojk.go.id), BPRS mempunyai pembiayaan yang menjadi variable dalam penelitian ini yaitu Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah.

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan BPRS yang diakses melalui website OJK. Data dalam penelitian ini dalam analisis ekonometrika disebut data panel (*poled data*) yang merupakan gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data antar waktu dan tempat (*cross section*)¹⁹. Periode data dalam penelitian ini yaitu 5 tahun (2015-2019) yang dibagi dalam bentuk kuartal. Jumlah BPRS yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 86 yang memenuhi kriteria *purposive random sampling*. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode regresi data panel. Dalam regresi data panel terdapat beberapa metode analisis yang dapat digunakan sesuai dengan penelitian. Berikut beberapa model estimasi dalam Regresi data Panel.

1. Common effect

Metode koefisien tepat antar waktu dan individu (*common effect*) merupakan salahsatu metode analisis regresi data panel yang paling sederhana. Hal ini dikarenakan dalam model ini hanya mengkombinasikan data *time series* dan *crosssection*, tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, dalam model *Common Effect* juga diasumsikan jika perilaku data anatar

¹⁶ Rosyid Nur Anggara Putra, "Karakteristik Pembiayaan Dan Non Performing Finance Perbankan Syariah 2015–2018," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2019): 1.

¹⁷ Dinul Alfian Akbar, "Inflasi, Gross Domesctic Product (Gdp), Capital Adequacy Ratio (Car), Dan Finance To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *I-Economics* 2, no. 2 (2016): 19–37.

¹⁸ Jaenal Effendi, Usy Thiarany, and Tita Nursyamsiah, "Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) at Sharia Banking," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 1 (2017): 109.

¹⁹ "Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Edisi 5 - Agus Widardjono | Shopee Indonesia," accessed April 11, 2021, <https://shopee.co.id/Ekonometrika-Pengantar-Dan-Aplikasinya-Edisi-5-Agus-Widarjono-i.3813657.1658609173>.

perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu²⁰. Model regresi *Common Effect* dalam penelitian ini yaitu:

$$\ln Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_{1it} + \alpha_2 \ln X_{2it} + \dots + \alpha_n \ln X_{nit} + e_{it}$$

$$\ln NPF_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln \text{Mudharabah}_{1it} + e_{it}$$

2. Fixed effect

Berbeda dengan model *Common Effect* yang mengasumsikan jika intersep maupun slope adalah sama baik antara waktu maupun antara individu. *Fixed Effect* justru mengasumsikan jika intersep adalah berbeda antara perusahaan sedangkan slope-nya sama antara perusahaan²¹. Model regresi panel dalam bentuk logaritma natural dengan *Fixed Effect* yang mengasumsikan adanya perbedaan antara intersep yaitu:

$$\ln Y_{it} = \alpha_i + \alpha_1 \ln X_{1it} + \alpha_2 \ln X_{2it} + \dots + \alpha_n \ln X_{nit} + e_{it}$$

Tampak dalam model regresi *Fixed Effect* di atas ditambahkan enskrip i pada intersep untuk menunjukkan jika intersep antara BPRS mungkin berbeda.

Untuk menangkap adanya perbedaan intersep antara BPRS maka teknik model *fixed effect* mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy. Teknik *Last Squares Dimmy Variables* (LSDV) adalah teknik estimasi *Fixed Effect* Dengan menggunakan variabel dummy untuk menjelaskan perbedaan intersep. Model regresi fixed effect dalam penelitian ini dengan teknik variabel dummy dapat ditulis:

$$\ln NPF_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln \text{Mudharabah}_{1it} + \delta D_{it} + e_{it}$$

3. Random effect

Dalam model *Random Effect* diasumsikan bahwa setiap perusahaan memiliki intersep yang berbeda. Meskipun demikian diasumsikan pula jika intersep adalah variabel random stokastik²². Model ini sesuai juga dengan penelitian ini sebab sampel diambil secara random yang merupakan wakil dari populasi.

$$\ln Y_{it} = \alpha_i + \alpha_1 \ln X_{1it} + \alpha_2 \ln X_{2it} + \dots + \alpha_n \ln X_{nit} + e_{it}$$

Model sebelumnya (*fixed effect*) α_i bersifat tetap (non stokastik), namun dalam model *Random Effect* α_i tidak lagi tetap tetapi bersifat random. Sehingga α_i dapat diekspresikan sebagai berikut:

$$\alpha_i = \beta_0 + \mu_i \text{ di mana } i = 1 \dots n$$

keterangan:

Dengan mensubstitusikan persamaan *Fixed Effect* ke persamaan (1) maka diperoleh persamaan regresi *Random Effect* sebagai berikut:

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \mu_i + \alpha_1 \ln \text{Mudharabah}_{1it} + e_{it}$$

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \alpha_1 \ln \text{Mudharabah}_{1it} + (e_{it} + \mu_i)$$

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \alpha_1 \ln \text{Mudharabah}_{1it} + \delta D_{it} + v_{it}$$

di mana : $v_{it} = e_{it} + \mu_i$

Persamaan dua (2) merupakan persamaan model *Random Effect*.

Langkah selanjutnya dalam regresi data panel adalah memilih metode mana yang paling tepat diantara ketiga model diatas, untuk digunakan dalam penelitian. Terdapat tiga teknik pemilihan regresi data panel, yaitu pertama, Uji Chow (F-statistik). Uji F statistik merupakan uji perbedaan dua regresi sebagaimana uji Chow. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

teknik regresi data panel dengan *fixed effect* lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy (*Common Effect*) dengan melihat *sum off squared residuals* (RRS)²³. Kedua, Uji Langgrange multiplier (LM-Test). Uji LM digunakan untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik dari model metode OLS²⁴. Ketiga, Uji Husman. Uji Hausman yang dikembangkan oleh Hausman 1978 adalah uji statistik dengan tujuan untuk memilih apakah menggunakan model *Fixed Effect* atau *Random Effect*, dalam²⁵. Uji Hausman dapat dijelaskan dengan menggunakan covarian matrix dari perbedaan vektor, $[\widehat{\beta}_0 - \widehat{\beta}_c]$. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan *degree off freadom* sebanyak k di mana k adalah variabel independen.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Estimasi model data panel

a. Common effect

Hasil regresi dengan model *common effect* dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Estimasi Model Common Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	55.35199	6.588855	8.400851	0.0000
Log mudharabah	-0.195524	0.190630	-1.025671	0.3055

Sumber: Hasil Olahan Eviews

b. Fixed effect

Hasil estimasi data panel dengan metode *fixed effect*.

Tabel 2 Hasil Estimasi Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	221.9166	13.64218	16.26695	0.0000
Log Mudharabah	-1.082479	0.256659	-4.217579	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Eviews

c. Random effect

Berikut hasil estimasi dengan model *random effect*.

Tabel 3 Hasil Estimasi Model Random Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	133.1662	8.908149	14.94881	0.0000
Log Mudharabah	-0.538045	0.219697	-2.449036	0.0146

Sumber: Hasil Olahan Eviews

2. Uji Chow (F-statistik)

Uji F adalah uji yang digunakan untuk memilih antara metode OLS/*Common effect* atau *fixed effect*. Hipotesis dalam pengujian ini adalah:

H_0 : memilih model *common effect*

²³ Ibid.

²⁴ T. S. Breusch and A. R. Pagan, "The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics," *The Review of Economic Studies* 47, no. 1 (1980): 239.

²⁵ Masayuki Hirukawa, "Specification Testing" 46, no. 6 (2018): 73–101.

H_a : memilih model *fixed effect*

Dalam menentukan model yang paling tepat untuk digunakan adalah dengan melihat nilai probabilitasnya. Apabila nilai signifikansinya $<5\%$ maka model estimasi yang akan digunakan adalah *fixed effect*. Akan tetapi jika nilai signifikansinya $>5\%$ maka model estimasi yang akan digunakan adalah *common effect*. Berikut hasil regresi dengan uji F.

Tabel 4 Hasil Estimasi F-statistik

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.056391	(48,527)	0.0000
Cross-section Chi-square	480.565491	48	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Eviews

Berdasarkan hasil pengujian antara model *common effect* dan *fixed effect* diperoleh nilai F-statistik sebesar 14.056391 probabilitas cross section *chi-square* sebesar 0.0000. nilai probabilitas (*p-value*) lebih kecil dari 5% ($0,0000 < 5\%$). Maka dengan ini menolak H_0 dan menerima H_a . Sehingga model yang paling tepat untuk digunakan adalah *fixed effect*. Hal ini didukung dengan menggunakan hasil perhitungan F-hitung 14.056391 dan F-kritis, dengan Numerator $N-k=82$ dan denominator $=7$ diperoleh nilai F-hitung sebesar 2.12. dapat dilihat jika F-hitung $>$ F-kritis Maka dengan ini menolak H_0 dan menerima H_a . sehingga model yang paling tepat untuk digunakan adalah *fixed effect*.

3. Uji Langrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* atau kita sering kenal dengan uji LM adalah uji yang dilakukan untuk memilih model yang paling tepat untuk memilih antara model *Common Effect* atau *Random Effect*. Hipotesis dalam pengujian ini adalah:

H_0 : model *common effect* lebih baik

H_a : model *random effect* lebih baik

Berikut hasil regresi dengan uji Lagrange Multiplier (uji LM):

Tabel 5 Hasil Uji LM Test

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	303.7247	5.191570	308.9162
	(0.0000)	(0.0227)	(0.0000)

Sumber: Hasil Olahan Eviews

Berdasarkan hasil regresi pemilihan model antara *Common Effect* atau *Random Effect* dapat dilihat, nilai *p-value* pada Breusch-Pagan sebesar 0.0000. nilai *p-value* ini lebih kecil dari 5% . Maka model uji *Langrange Multiplier*, menunjukkan jika menolak H_0 dan menerima H_a yang bermakna model *random effect* adalah model yang dipilih untuk mengestimasi model regresi data panel. Hal ini juga sesuai dengan nilai statistik Breusch-Pagan sebesar 303.7247. dengan $df=82$ dan $=5\%$ nilai *Chi-Square* sebesar 62,1323. Nilai *Breusch-Pagan* $>$ *Chi-Square* maka menolak H_0 dan menerima H_a .

4. Uji Husman

Pengujian Husman digunakan untuk memilih model yang paling tepat untuk digunakan antara estimasi *fixed effect* atau *random effect*. Hipotesis dalam pengujian ini adalah:

H_0 : memilih menggunakan model *random effect*

H_a : memilih menggunakan model *fixed effect*

Apabila nilai probabilitasnya signifikan pada tertentu (1%, 5%, dan 10%) maka model yang digunakan adalah *fixed effect*. Sebaliknya jika nilai probabilitasnya tidak signifikan pada (1%, 5%, dan 10%) maka model yang digunakan adalah *random effect*. Berikut hasil estimasi dengan uji Husman:

Tabel 6 Hasil Uji Husman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	137.902992	7	0.0000

Sumber : hasil olah eviews

Berdasarkan tabel uji Husman diatas diperoleh nilai *chi-square* sebesar 137.902992 dengan probabilitas (*p-value*) sebesar 0.0000. sedangkan nilai kritis *chi-square* dengan $df=82$ pada 5% sebesar 62,1323. Berdasarkan nilai *chi-square* dan probabilitas, kita menolak H_0 dan menerima H_a . model yang paling tepat adalah *Fixed effect*.

5. Analisis Pembiayaan Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terhadap *Nonperforming Financing* di Indonesia

a. Uji Koefisien Determinasi *R-square* (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur persentase dari variasi total variabel dependen mampu dijelaskan oleh model regresi. Widardjono (2013) menjelaskan konsep koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa baik garis regresi cocok dengan datanya atau mengukur total persentase Y (variabel independen) yang dijelaskan oleh garis regresi.

Berdasarkan hasil estimasi model *Fixed effect* diperoleh hasil *R-square* sebesar 0.721370. jadi dapat dilihat jika variabel independen yaitu *LogMudharabah*, *LogMusyarakah*, *LogMurabaha*, *FDR*, *BOPO*, *LogAsset* dan pertumbuhan ekonomi (*GDP*) mampu menjelaskan variabel dependen *Nonperforming financing* sebesar 72,13%. Sedangkan sisanya yaitu 27.87% dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Uji Signifikansi Model (*F* statistik)

Selain melakukan evaluasi hasil regresi secara individual, dalam analisis regresi juga diperlukan untuk melakukan evaluasi hasil regresi semua variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan dengan uji F^2 . Hipotesis penelitian ini dengan uji F^2 adalah:

H_0 : $\beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = 0$ secara serempak variabel independen tidak berpengaruh.

H_a : $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7 \neq 0$ secara serempak variabel independen berpengaruh.

Hasil pengujian menggunakan Eviews menunjukkan nilai *F*-hitung sebesar 24.80721 dengan nilai probabilitas *F*-hitung sebesar 0.000000. dengan begitu dapat disimpulkan jika *F*-hitung lebih besar dari *F*-kritis (*F*-hitung > *F*-kritis) maka dengan ini kita menolak H_0 dan menerima H_a jika semua variabel independen yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabaha*,

FDR, BOPO, Asset dan GDP secara serempak berpengaruh terhadap *Nonperforming Financing*.

c. Uji Signifikan Variabel Independen (*T-statistik*)

Uji *t* statistik digunakan untuk mengetahui signifikansi dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individu variabel independen. Berikut uji signifikansi setiap variabel dalam penelitian ini.

d. Uji Variabel *Mudharabah* Terhadap *Nonperforming Financing* (NPF)

Berdasarkan hasil uji regresi data panel diperoleh nilai *t*-statistik variabel *Mudharabah* sebesar -4.217579 dengan probabilitas sebesar 0.0000 dengan 5%. Dalam menentukan nilai *t*-kritis menggunakan persamaan:

$$\begin{aligned}df &= n-k \\df &= 89-7 \\df &= 82\end{aligned}$$

Berdasarkan tabel *t*-kritis dengan $df = 82$ dan 5% maka diperoleh nilai *t*-kritis sebesar 1.66365. maka dengan ini dapat disimpulkan jika *t*-hitung lebih kecil (*t*-hitung < *t*-kritis) sehingga menolak H_0 yang artinya variabel *Mudharabah* berhubungan negatif dan signifikan terhadap variabel dependen *Nonperforming Financing*. Dari hasil regresi dapat dilihat jika nilai *t*-hitung dari variabel *Mudharabah* bernilai negatif (-4.217579) ini bermakna variabel *Mudharabah* berhubungan negatif dengan variabel *Nonperforming Financing*. Nilai koefisien *t*-hitung sebesar -1.082479. nilai koefisien yang negatif bermakna adanya hubungan yang tidak searah, yakni jika pembiayaan *Mudharabah* naik sebesar satu rupiah maka terjadi penurunan *Nonperforming Financing* sebesar -1.082479.

Hubungan yang tidak searah antara *Mudharabah* terhadap *Musyarakah* ini tentu berbeda dengan teori dan konsep serta hasil penelitian sebelumnya, Jika kontrak PLS salah satunya *Mudharabah* adalah kontrak keuangan Islam dengan tingkat risiko yang tinggi²⁶. Hal ini disebabkan karena BPRS yang menjadi objek dalam penelitian ini masih tergolong sebagai BPRS dengan ukuran kecil. Selain itu juga karena banyak dari BPRS yang tidak menyalurkan pembiayaan dengan kontrak *Mudharabah*, hal ini tidak terlepas dari stigma kontrak PLS seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah* dapat menghasilkan moral hazard, asimetris informasi dan biaya yang lebih besar²⁷. Hubungan yang terbalik antara *Mudharabah* terhadap NPF ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh²⁸ yang menemukan jika pembiayaan dengan PLS berdampak positif terhadap NPF, namun pembiayaan PLS lebih berdampak terhadap NPF pada bank dengan skala besar dibanding dengan dampak PLS terhadap NPF pada bank dengan skala kecil. Selain itu juga karena porsi pembiayaan dengan kontrak *Mudharabah* masih sangat kecil jika dibanding dengan pembiayaan dengan kontrak lain. Hasil ini sesuai

²⁶ Warninda, Ekaputra, and Rokhim, "Do Mudharabah and Musharakah Financing Impact Islamic Bank Credit Risk Differently?"

²⁷ Mongi Lassoued, "Comparative Study on Credit Risk in Islamic Banking Institutions: The Case of Malaysia," *Quarterly Review of Economics and Finance* 70 (2018): 267–278.

²⁸ Agus Widardjono, M. B.Hendrie Anto, and Faaza Fakhrunnas, "Financing Risk in Indonesian Islamic Rural Banks: Do Financing Products Matter?," *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 7, no. 9 (2020): 305–314.

dengan penelitian yang dilakukan oleh ²⁹. Besar dan kecil-nya jumlah pembiayaan dengan kontrak apapun akan berpengaruh signifikan terhadap risiko yang dihadapi oleh bank. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh ³⁰ dan ³¹ bahwa jenis pinjaman yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko bank adalah pinjaman dengan porsi terkecil.

D. Simpulan

Dari hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa variable *Mudharabah* berhubungan negative dan signifikan terhadap Non Performing Financing. Sehingga penelitian ini dapat membantah jika Kontrak Mudharabah dapat meningkatkan resiko kredit macet.

Disarankan bagi stakeholder untuk meningkatkan pembiayaan berbasis *Mudharabah*, sebab dengan dengan begitu dapat meringankan gairah nasabah dalam mengembangkan bisnisnya sebab potensi *profit* mitra justru lebih besar. Sumbangsih pertumbuhan ekonomi dari sector perbankan Syariah juga lebih maksimal. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan isu yang sama disarankan agar lebih memperbanyak jenis pembiayaan, jumlah sampel.

Daftar Pustaka

- Akbar, Dinul Alfian. "Inflasi, Gross Domesctic Product (Gdp), Capital Adequacy Ratio (Car), Dan Finance To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *I-Economics* 2, no. 2 (2016): 19–37.
- Ariffin, Noraini Mohd, Simon Archer, and Rifaat Ahmed Abdel Karim. "Risks in Islamic Banks: Evidence from Empirical Research." *Journal of Banking Regulation* 10, no. 2 (2009): 153–163.
- Breusch, T. S., and A. R. Pagan. "The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics." *The Review of Economic Studies* 47, no. 1 (1980): 239.
- ihák, Martin, and Heiko Hesse. "Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis." *Journal of Financial Services Research* 38, no. 2 (2010): 95–113.
- Dar, Humayon a, and John R Presley. "Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking : Management and Control Imbalances." *International Journal of Islamic Financial Services* 2, no. 00 (2000): 9–12.
- Effendi, Jaenal, Usy Thiarany, and Tita Nursyamsiah. "Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) at Sharia Banking." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 1 (2017): 109.
- Hafsa Orhan Astrom, Zeyneb. "Credit Risk Management Pertaining to Profit and Loss Sharing Instruments in Islamic Banking." *Journal of Financial Reporting and Accounting* 11, no. 1 (2013): 80–91.

²⁹ Warninda, Ekaputra, and Rokhim, "Do Mudarabah and Musharakah Financing Impact Islamic Bank Credit Risk Differently?"

³⁰ Gabriel Jiménez and Jesús Saurina, "Collateral, Type of Lender and Relationship Banking as Determinants of Credit Risk," *Journal of Banking and Finance* 28, no. 9 (2004): 2191–2212.

³¹ Steve Mercieca, Klaus Schaeck, and Simon Wolfe, "Small European Banks: Benefits from Diversification?," *Journal of Banking and Finance* 31, no. 7 (2007): 1975–1998.

- Hirukawa, Masayuki. "Specification Testing" 46, no. 6 (2018): 73–101.
- Jiménez, Gabriel, and Jesús Saurina. "Collateral, Type of Lender and Relationship Banking as Determinants of Credit Risk." *Journal of Banking and Finance* 28, no. 9 (2004): 2191–2212.
- Lassoued, Mongi. "Comparative Study on Credit Risk in Islamic Banking Institutions: The Case of Malaysia." *Quarterly Review of Economics and Finance* 70 (2018): 267–278.
- Louhichi, Awatef, and Younes Boujelbene. "Credit Risk, Managerial Behaviour and Macroeconomic Equilibrium within Dual Banking Systems: Interest-Free vs. Interest-Based Banking Industries." *Research in International Business and Finance* 38 (2016): 104–121.
- Mercieca, Steve, Klaus Schaeck, and Simon Wolfe. "Small European Banks: Benefits from Diversification?" *Journal of Banking and Finance* 31, no. 7 (2007): 1975–1998.
- Mirakhor, Abbas, and Iqbal Zaidi. "Profit-and-Loss Sharing Contracts in Islamic Finance." *Handbook of Islamic Banking* (2007): 49–63.
- Mutamimah, and Siti Nur Zaidah Chasanah. "Analisis Eksternal Dan Internal Dalam Menentukan." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 19, no. 1 (2012): 49–64.
- OJK, Tim. "Standar Produk Mudharabah" (2017): 1–292.
- Osman, Hamdan Bin. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (NPF)." *Artikel Ilmiah* (2013).
- Popita, Mares Suci Ana. "Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Accounting Analysis Journal* 2, no. 4 (2013): 404–412.
- Putra, Rosyid Nur Anggara. "Karakteristik Pembiayaan Dan Non Performing Finance Perbankan Syariah 2015–2018." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2019): 1.
- Warninda, Titi Dewi, Irwan Adi Ekaputra, and Rofikoh Rokhim. "Do Mudharabah and Musharakah Financing Impact Islamic Bank Credit Risk Differently?" *Research in International Business and Finance* 49, no. September 2017 (2019): 166–175.
- Widarjono, Agus, M. B. Hendrie Anto, and Faaza Fakhrunnas. "Financing Risk in Indonesian Islamic Rural Banks: Do Financing Products Matter?" *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 7, no. 9 (2020): 305–314.
- Zeineb, Ghada Ben, and Sami Mensi. "Does the PLS Paradigm Spur the Islamic Banks Vs Conventional Banks Soundness: Case of the Global Financial Crisis." *Journal of Economics and Development Studies* 2, no. 3 (2014): 177–192.
- "Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Edisi 5 - Agus Widardjono | Shopee Indonesia." Accessed April 11, 2021. <https://shopee.co.id/Ekonometrika-Pengantar-Dan-Aplikasinya-Edisi-5-Agus-Widarjono-i.3813657.1658609173>.
- SNAPSHOT PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 2020*, n.d.
- "Statistik Perbankan Syariah." Accessed April 11, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan->

syariah/default.aspx.

“Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” Accessed November 27, 2020. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx>.